

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK BERKEPENTINGAN
ATAS PROSES AKUISISI PT. BANK JASA ARTA
OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk**

Oleh : Sabri Fataruba

ABSTRACT

Corporate action is dead of law generating impact for all the stockholders, either at requisitionist company and also target company. In Bank context must be paid attention is, minority stockholder, bank creditor, related to protection of law for the side of intended. This thing needs, remember one of important element from acquisition is element fairness applied for all party.

Related to the intended, hence in process of requisitionist, the bank its the must has paying attention to rules applied, that is inviters number 40 the year 2007 about Limited Liability, number Code 10 the year 1998 about change to number Code 7 year 1992 about Banking, number Code 8 the year 1995 about Capital Market, Indonesia Bank Rules and Keputusan BAPEPAM arranging about Acquisition Procedure for Public Corporation.

Intention of at paying attention to order or rule applied arranging about acquisition for public corporation is for the agenda of giving protection to interested parties, either at requisitionist company or at company target, so that the interested parties nothing that is harmed with existence of acquisition is intended.

Keyword : Protection of law in acquisition of bank

A. LATAR BELAKANG.

Fenomena perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Pemberian layanan syariah semakin dipermudah dengan adanya konsep *office chaneling* sebagaimana diintrodusir dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan

Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI No 9/7/PBI/2007. Inti dari *office chaneling* adalah dimungkinkannya suatu bank umum konvensional atau kantor cabang bank umum konvensional memberikan layanan syariah tanpa perlu terlebih dahulu membentuk UUS melainkan cukup menyediakan unit khusus berupa *counter* pada kantor bank dimaksud.

Trend terbaru pembentukan bank syariah yang saat ini muncul adalah melalui akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Adapun implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. **Pertama**, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. **Kedua**, bank umum konvensional

yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. **Ketiga**, adalah dengan melakukan *spin-off* (pelepasan) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri (Adiwarman A. Karim).

Akuisisi atau yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Pada hakikatnya akuisisi ditujukan untuk mencapai sinergi. Sinergi dalam akuisisi dapat berupa peningkatan efisiensi operasional yang didasarkan pada penghematan skala dan cakupan, serta pemakaian secara bersama-sama keahlian atau pengetahuan dalam berbagai unit (Michael A. Hitt at al, 2001 : 113).

Adapun dalam perbankan adanya akuisisi didorong oleh adanya faktor-faktor yang menguntungkan baik bagi pihak yang mengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi akan memperoleh keuntungan (*benefit*) antara lain berupa kepemilikan atas bank yang sudah relatif besar tanpa harus terlebih dahulu membuat dan membesarkannya, tidak perlu lagi mengurus perizinan pendirian bank baru, dan langsung dapat mengambil sistem yang sudah berjalan tanpa perlu pengadaan alat-alat perlengkapan baru, tenaga kerja baru, dan sebagainya. Sedangkan keuntungan yang akan diterima oleh bank terakuisisi adalah berupa suntikan dana dan peningkatan *image* bank yang bersangkutan di mata masyarakat (Munir Fuady, 2001 : 205-206).

Pembentukan bank umum syariah baru dengan mekanisme akuisisi dan konversi ini misalnya dapat dilihat pada yang baru terjadi, yaitu proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk terhadap Bank Jasa Arta. Hal ini tercapai setelah para pemegang saham BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPSLB) menyetujui usulan direksi mengakuisisi Bank Jasa Arta, sebuah bank kecil berbasis di Jakarta yang selanjutnya dijadikan anak perusahaan dan dikonversi menjadi Bank BRI Syariah (Harian Ekonomi Bisnis Sriwijaya Pos, 6 September 2007).

Dalam (RUPSLB) dimaksud selain menyetujui akuisisi atas Bank Jasa Arta, juga menyetujui keputusan pemisahan (*spin off*) UUS yang sudah ada pada BRI dan menggabungkannya kedalam bank umum syariah hasil konversi dimaksud. Sementara BRI akan berkonsentrasi menggarap jasa perbankan konvensional seperti yang ditekuni selama ini, sedangkan jasa perbankan syariah sepenuhnya akan dikendalikan oleh BRI Syariah.

Adanya proses akuisisi dan konversi bank dimaksud secara umum harus memperhatikan dan mengindahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan khusus yang ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Di samping itu mengingat PT. BRI sebagai PT terbuka sehingga dalam hal ini juga perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Corporate action berupa akuisisi merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan dampak bagi semua *stakeholders* yang ada baik pada perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target. Dalam perspektif perbankan, *stakeholders* yang harus diperhatikan adalah karyawan, pemegang saham minoritas, kreditur bank, dan nasabah terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dimaksud. Hal ini perlu, mengingat salah satu unsur terpenting dari akuisisi adalah adalah unsur *fairness* (adil) yang harus berlaku bagi semua pihak (*stakeholders*).

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dimaksud, maka Penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap proses akuisisi dan konversi yang dilakukan oleh PT. BRI Tbk terhadap Bank

Jasa Arta dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan pasar modal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut beberapa permasalahan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akuisisi terhadap Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pihak Berkepentingan terkait dengan proses akuisisi dimaksud?

B. PEMBAHASAN

1. Proses Akuisisi terhadap Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia ditinjau dari Hukum Positif

Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetap disebut sebagai akuisisi, yaitu pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Lebih lanjut Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank memberikan pengertian akuisisi sebagai pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank.

Dengan demikian yang dikehendaki dari pengambilalihan atau akuisisi adalah peralihan pengendalian atas suatu *legal entity* oleh *legal entity* lain. Pengendalian disini diartikan sebagai kemampuan untuk

menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank.

Untuk dapat dikatakan akuisisi perusahaan dalam artian pengambilalihan saham, maka paling tidak 51% dari seluruh saham perusahaan target diambil alih (Munir Fuady, 2005 : 129). Pada proses akuisisi ini perusahaan target tetap eksis, karena yang beralih adalah hak pengendalian atas suatu perusahaan.

Dalam konteks kasus BRI yang terjadi adalah bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI Tbk tanggal 5 September 2007 menyetujui rencana perseroan mengakuisisi 100% saham Bank Jasa Arta, dimana nilai akuisisi dimaksud mencapai Rp 61 miliar. Tidak berhenti sampai pada tahap akuisisi saja, karena Bank Jasa Arta selanjutnya akan dikonversi menjadi bank syariah (Harian Republika, 4 Juli 2007).

RUPSLB juga menyetujui pemisahan (*spin-off*) UUS menjadi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan bank syariah hasil konversi dari Bank Jasa Arta. RUPSLB juga memberikan kewenangan kepada Direksi sebagai organ perseroan untuk menambah penyertaan modal sebesar Rp 500 miliar terkait dengan proses tersebut.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus akuisisi Bank Jasa Arta oleh BRI terdapat tiga perbuatan perusahaan (*corporate action*), yaitu akuisisi, konversi, dan *spin-off*. Ketiganya selain tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, juga pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal. Untuk itu, maka dalam bagian berikut akan dibahas mengenai ketiganya secara normatif dan empiris berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan terkait.

Pertama, proses akuisisi perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 127. Adapun tata cara pengambilalihan perusahaan dalam hal ini yang dilakukan

oleh BRI terhadap Bank Jasa Arta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- 2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- 3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
- 4) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.
- 5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- 6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a) Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - b) Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
 - c) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - d) Tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham

penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;

- e) Jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f) Kesiapan pendanaan;
 - g) Neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
 - i) Cara penyelesaian satus, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - j) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi Perseroan;
 - k) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.
- 7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
- 8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.
- Ketika perusahaan hendak melakukan *corporate action* berupa kegiatan akuisisi atau pengambilalihan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:
- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Akuisisi merupakan suatu perbuatan hukum perusahaan yang mempunyai implikasi penting terhadap semua *stakeholders* sehingga untuk melakukannya diperlukan persetujuan dalam RUPS. Dalam RUPS terkait dengan akuisisi ini harus memenuhi prinsip tertentu berupa prinsip minimal *quorum* dan prinsip minimal voting sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 89 UUPt.

Prinsip *quorum* minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka *quorum* (misalnya $\frac{3}{4}$ atau $\frac{2}{3}$, atau lebih $\frac{1}{2}$ suara), maka angka *quorum* tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya anggaran dasar tidak boleh menentukan angka *quorum* lain yang lebih rendah dari angka *quorum* tersebut, tetapi dapat menentukan angka *quorum* yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan prinsip voting minimal menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka voting (misalnya $\frac{3}{4}$ atau $\frac{2}{3}$, atau lebih $\frac{1}{2}$ suara), maka angka voting tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting lain yang lebih rendah dari angka voting tersebut, tetapi dapat menentukan angka voting yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang (Munir Fuady, 2005 : 113)

Ketentuan mengenai prinsip *quorum* minimal dan prinsip voting minimal dalam UUPt terdapat dalam Pasal 89 ayat (1), yaitu bahwa RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan *quorum* kehadiran dan/atau ketentuan tentang

persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 89 ayat (1) tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS kedua, dimana RUPS kedua sebagaimana dimaksud sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan *quorum* kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Adapun ketentuan mengenai akuisisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai *lex specialis* untuk proses akuisisi pada Perseroan yang melakukan kegiatan usaha perbankan diatur dalam Pasal 28, yaitu bahwa:

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat ijin pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Secara teknis mengenai akuisisi dalam perbankan ini telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Adapun yang menjadi tujuan dari akuisisi bank yaitu dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga bank perlu didorong untuk memperkuat dirinya antara lain dengan akuisisi ini.

Seperti halnya dengan merger dan konsolidasi, akuisisi bank dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atau permintaan Bank Indonesia; atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Dengan demikian dalam hal akuisisi dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, seperti

yang terjadi pada BRI, maka terlebih dahulu harus ada izin dari pimpinan Bank Indonesia. Adapun untuk memperoleh izin dimaksud, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
- c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

Apabila izin untuk melakukan akuisisi sudah terpenuhi, maka pihak yang mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi, dimana masing-masing pihak dimaksud perlu kemudian menyusun usulan rencana akuisisi yang berfungsi sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Akuisisi yang disusun bersama antara Direksi Bank yang akan diakuisisi dengan pihak lain yang mengakuisisi. Rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi. Apabila persetujuan terhadap rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi telah diperoleh kemudian selanjutnya dituangkan dalam Akta Akuisisi. Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi yang dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.

Dalam konteks BRI, persetujuan dari para pemegang saham terkait dengan proses akuisisi dicapai pada RUPSLB di kantor pusat BRI pada hari Rabu, 5 September 2007. Berbekal pada hasil RUPSLB tersebut, maka langkah yang selanjutnya ditempuh oleh BRI adalah mengajukan

permohonan izin kepada pimpinan Bank Indonesia.

Karena PT (Persero) Bank BRI Tbk merupakan perusahaan publik, maka setiap kebijakan yang diambil harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Peristiwa pengambilalihan 100% saham PT Bank Jasa Arta oleh PT (Persero) Bank BRI Tbk termasuk sebagai suatu peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 86, PT Bank BRI Tbk harus menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material tersebut selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Adapun regulasi yang menjadi dasar hukum untuk akuisisi PT. BRI sebagai PT Terbuka selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), antara lain yaitu (Munir Fuady, 2001 : 81-85):

- a. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 05/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.2) tentang Transaksi Material Utama dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- b. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 12/PM/1997 (Peraturan Nomor IX.E.1) tentang Transaksi Berbenturan Kepentingan.
- c. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.H.1) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- d. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 10/PM/2000 (Peraturan Nomor XI.F1) tentang Penawaran Tender.

Kedua, proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah secara teknis tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan mengenai konversi secara teknis dapat dibaca dalam Pasal 2 PBI 8/3/PBI/2006

yang intinya menyatakan bahwa Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia, dimana rencana dimaksud wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank.

Adapun prosedur dan tata cara konversi secara detail dapat dibaca dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PBI 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 9/7/PBI/2007. Dalam hal bank umum konvensional telah melakukan konversi menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah, maka konsekuensinya adalah:

“Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dilarang untuk mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional”.

Dengan demikian Bank Jasa Arta yang telah dikonversi menjadi Bank Umum Syariah pada Januari 2008 dan akan beroperasi efektif terhitung Juni 2008, berdasarkan pada Pasal 10 PBI 8/3/PBI/2006 tersebut dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional kembali (<http://nurfahmi.wordpress.com>).

Setelah mendapatkan Izin Usaha, Bank Umum Syariah baru, Bank Syariah hasil konversi serta kantor cabang syariah baru wajib segera melaksanakan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia akan membatalkan izin tersebut apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Izin Usaha dikeluarkan bank belum melaksanakan kegiatan usaha.

Ketiga, proses pemisahan (*Spin-off*) UUS dari BRI ditinjau dari UU PT dapat dibaca pada Pasal 135 sampai dengan Pasal 137. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa:

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih”.

Pasal 135 ayat (1) menentukan bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Dengan melihat pada kasus BRI yang melepaskan UUS-nya dan kemudian digabungkan dengan BUS hasil konversi berarti yang terjadi adalah pemisahan tidak murni. Hal ini terjadi karena UUS adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, bukan sebagai legal entity yang terpisah dari BRI. Kosekuensi hukum dari adanya pemisahan (*spin-off*) tidak murni ini berdasarkan Pasal 135 ayat (3) yaitu sebagian aktiva dan pasiva dari BRI beralih karena hukum kepada BUS hasil konversi PT. Bank Jasa Arta, dan BRI selaku Perseroan yang melakukan pemisahan akan tetap eksis. Dengan demikian yang beralih dari BRI hanya UUS-nya, yaitu terkait dengan aktiva dan pasiva dalam rangka kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dengan penggabungan ini, maka Bank Umum Syariah ini akan memiliki 51 cabang, yang terdiri dari 45 cabang dari UUS BRI yang ada dan enam cabang milik

Bank Jasa Arta
(<http://www.sebi.ac.id/index2.php>).

Melihat pada tiga pendekatan mengenai akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka proses akuisi dan konversi Bank Jasa Arta oleh BRI termasuk dalam tipe yang pertama, yaitu bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan Bank Umum Syariah baru hasil dikonversi.

2. Perlindungan Hukum bagi Pihak Berkepentingan Atas Terjadinya Proses Akuisisi

Sebagai salah satu bentuk *corporate action*, akuisisi atas suatu perusahaan adalah dilarang untuk dilakukan jika dampaknya dapat merugikan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain dimaksud adalah perseroan (pemegang saham minoritas dan karyawan), kreditor, dan mitra usaha lainnya di perseroan, serta masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Adapun dalam akuisisi dan konversi, serta *spin-off* yang dilakukan BRI masyarakat dimaksud adalah nasabah, selaku pihak yang menyimpan atau mendapatkan kredit/pembiayaan baik dari BRI sebagai pihak yang mengakuisisi maupun Bank Jasa Arta selaku pihak yang terakuisisi.

1) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas secara implisit maupun eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, antara lain yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan peraturan pelaksanaannya.

Secara normatif perlindungan hukum bagi pemegang saham, khususnya pemegang

saham minoritas, berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU PT yaitu bahwa:

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Di samping itu secara jelas dan tegas, Pasal 126 ayat (1) UUPT kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas (*minority share holder*) dan karyawan menyebutkan bahwa:

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana yang terdapat dalam pada ayat (2) tidak

menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau pemisahan.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas juga diakomodasikan dalam Pasal 37 PP No. 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- (1) Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kreditor dan pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan tersebut, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
- (3) Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
- (4) Selama penyelesaian dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak dapat dilaksanakan.

Pada kasus BRI yang merupakan PT Terbuka, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan karyawan sebagai stakeholders juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 82 ayat 2 UUPM menyebutkan bahwa:

- (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

- (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bapepam mempertegas “dapat mewajibkan” pada pasal 82 ayat 2 UUPM menjadi suatu keharusan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 12/PM/1997, (Peraturan Nomor: IX.E.1) Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yaitu bahwa:

“Jika suatu transaksi dimana seorang komisaris, direktur, atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi yang dimaksud **harus disetujui** oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu sebagai diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil”

Pada umumnya pemegang saham independen adalah pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang diatur dalam UUPT. Peraturan Nomor IX.E.1. pada pokoknya merupakan penghormatan hak dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Secara prinsip adanya Peraturan Nomor IX.E.1 yang melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPM bertujuan (M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2007 : 241-242):

- a. Melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya

merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui kewenangan direksi dan komisaris serta pemegang saham utama dalam melaksanakan transaksi benturan kepentingan tertentu (UUPM pasal 82 ayat 2 jo. Peraturan Nomor IX.E.1).

- b. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, komisaris dan pemegang saham utama untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu (UUPM pasal 82 ayat 2 jo. Peraturan Nomor IX.E.1.).
- c. Melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan azas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independent yang mewakili lebih dari 50% saham yang ada merupakan keharusan (Pasal 82 ayat 2 jo. Peraturan Nomor IX.E.1)

Dalam hal telah terjadi kerugian yang diderita oleh pemegang saham minoritas akibat adanya suatu *deal* akuisisi oleh pemegang saham mayoritas, maka cara-cara dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas dengan mengacu pada ketentuan UUPT sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberlakuan Prinsip *Super Majority*, yakni bahwa dalam rangka akuisisi yang diperlukan bukan hanya persetujuan pemegang saham dalam RUPS dengan *simple majority* (lebih dari 50%), tetapi lebih dari itu UUPT menyebutkan angka $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) pemegang saham yang harus menyetujuinya, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Pemberlakuan Prinsip *Silent Majority*, khususnya jika menyangkut dengan perusahaan terbuka, dimana dalam *deal* akuisisi tersebut ada unsur benturan kepentingan. Sesuai dengan ketentuan

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-12/PM/1997 (Peraturan Nomor IX.E.1), maka pelaksanaan transaksi yang berbenturan kepentingan terlebih dahulu harus disetujui RUPS. Khusus untuk perusahaan terbuka, maka tata cara RUPS untuk menyetujui transaksi berbenturan kepentingan agak berbeda dengan RUPS untuk kepentingan lain pada umumnya. Pemegang saham independen, yang biasanya merupakan pemegang saham minoritas harus menyetujui dilaksanakannya transaksi yang berbenturan kepentingan (Munir Fuady : 2001 : 125).

Dalam hal ini hanya pemegang saham yang tidak berbenturan kepentingan atau pemegang saham minoritas yang boleh melakukan voting, sementara pemegang saham mayoritas hanya boleh meneruskan rapat jika pemegang saham minoritas telah menerima usulan yang bersangkutan (Munir Fuady, 2005 : 139).

Terhadap setiap pelanggaran transaksi yang mengandung benturan kepentingan akan dikenakan sanksi oleh BAPEPAM berupa sanksi administratif, antara lain berupa: peringatan tertulis; denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran.

- (3) Mengajukan Gugatan Langsung (*Direct Suit*). Bahwa suatu gugatan langsung dapat dilakukan berdasarkan pada beberapa ketentuan, yaitu: Pasal 61 UUPT dan Pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan langsung (*Direct Suit*) dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai pemegang saham minoritas. Gugatan langsung ini dapat dilakukan kepada siapa saja yang telah merugikan pemegang saham minoritas tersebut, termasuk kepada perusahaan

itu sendiri, atau kepada direksi dan/atau komisaris atau bahkan pihak luar perusahaan sekalipun.

Menurut Pasal 61 ayat (1) UUPT, maka setiap pemegang saham (tanpa melihat berapa persen minimal saham yang dipegangnya) berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan, manakala mereka dirugikan oleh karena tindakan-tindakan tidak adil tanpa alasan yang wajar yang dilakukan atau diakibatkan oleh perbuatan para direksi, komisaris atau RUPS. Gugatan sebagaimana dimaksud berdasarkan ayat (2) UUPT dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan dimaksud. Adapun gugatan pemegang saham tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Pemberhentian akuisisi; bahwa dengan tindakan pemberhentian akuisisi dimaksudkan adalah untuk mencegah diteruskannya akuisisi.
- b. Pemberlakuan tindakan kuratif; bahwa dengan pemberlakuan tindakan kuratif dimaksudkan adalah mengambil langkah-langkah terhadap tindakan akuisisi yang sudah terlanjur dilakukan, termasuk memberi ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.
- c. Pemberlakuan tindakan preventif; bahwa dengan tindakan preventif ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Dalam kaitannya dengan gugatan berdasarkan KUH Perdata, maka menurut Pasal 1365 KUHPdata, maka setiap pihak yang dirugikan (in casu pemegang saham minoritas) dapat mengajukan gugatan melawan hukum kepada pihak-pihak yang bersalah, sehingga merugikan pihak-pihak yang dirugikan tersebut.

- (4) Gugatan Derivatif (*Derivative Suit*). Gugatan derivatif ini dilakukan untuk dan atas nama perseroan, karena adanya suatu *corporate action* yang

dikhawatirkan akan merugikan perseroan yang bersangkutan. Bahwa dalam keadaan normal yang berhak mewakili perseroan adalah direksi, akan tetapi disini karena adanya tindakan direksi yang dianggap akan merugikan perseroan sehingga gugatan justru dilakukan oleh pemegang saham. UUPT terkait dengan gugatan derivatif ini memberikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan oleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) pemegang saham, dan
- b. Gugatan diajukan hanya kepada direksi dan/atau komisaris Perseroan yang bersangkutan. (pasal 97 ayat 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

- (5) Hak Menjual Saham (*Appraisal Right*), yaitu hak pemegang saham yang merasa dirugikan oleh tindakan perusahaan untuk menjual saham-sahamnya kepada perseroan, pemegang saham lainnya atau pihak luar perusahaan.

Di samping pemegang saham minoritas, karyawan juga merupakan stakeholders internal perusahaan yang harus dilindungi. Akan tetapi UUPT tidak memberikan prosedur khusus bagi karyawan yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan akuisisi. Oleh karena itu yang berlaku adalah ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan KUHPdata. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat diajukan oleh karyawan itu sendiri atau melalui serikat pekerja.

2) *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Masyarakat, khususnya Nasabah*

Perlindungan hukum bagi kreditur bank dan nasabah juga merupakan hal yang krusial. Hal ini karena dalam kasus BRI yang mengakuisisi Bank Jasa Arta dan mengkonversinya menjadi Bank Umum Syariah berpotensi menimbulkan adanya keberatan-keberatan pada diri kreditur dan

masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi nasabah bank.

Bahwa karakteristik produk penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bank syariah jauh berbeda dengan bank konvensional. Akibatnya nasabah yang sudah dan sedang menikmati jasa perbankan konvensional akan cenderung keberatan jika bank tempat dimana dia menjadi nasabah dikonversi menjadi bank yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

Perlindungan hukum bagi kreditur dan nasabah yaitu berupa adanya beberapa persyaratan bagi bank yang akan mengkonversi kegiatan usahanya dari konvensional menjadi syariah. Salah satu persyaratan untuk memperoleh persetujuan prinsip atas pendirian atau pembukaan kantor bank syariah adalah keharusan untuk membuat rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 PBI No. 8/3/PBI/2006 disebutkan bahwa bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha yang dikeluarkan.

Bank Umum Syariah yang merupakan hasil konversi untuk menyelesaikan hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang sudah ada pada saat masih dikelola secara konvensional, antara lain dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan perubahan perjanjian dari nasabah bank konvensional menjadi nasabah bank syariah, bagi yang bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah, atau
- b. Memindahkan hak dan kewajiban nasabah bank konvensional ke kantor cabang konvensional lainnya pada bank yang sama, bagi yang tidak bersedia menjadi nasabah bank syariah, atau

- c. Melakukan penyelesaian atas seluruh hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia mengikuti alternatif a dan b di atas. (www.shariahlife.net, 15 April 2009).

Pada konteks BRI, dimana Bank Jasa Arta selaku pihak yang terakuisi dan dikonversi menjadi Bank Umum Syariah, serta menerima UUS yang di *spin-off* dari BRI maka penyelesaian terkait dengan nasabah dapat dilakukan dengan memindahkan nasabah yang tidak bersedia menerima layanan syariah ke BRI Konvensional. Adapun nasabah yang telah menerima layanan syariah dari UUS BRI secara otomatis hak dan kewajibannya dapat ditunaikan pada Bank Umum Syariah yang merupakan konversi dari Bank Jasa Arta.

C. P E N U T U P

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berkepentingan atas Proses Akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses akuisisi terhadap Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia ditinjau dari hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan pelaksanaannya sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa selain akuisisi RUPSLB sebagai langkah awal dari proses akuisisi, juga menyetujui adanya konversi Bank Jasa Arta menjadi Bank Umum Syariah dan pemisahan (*spin-off*) UUS BRI untuk digabungkan dengan Bank Umum Syariah hasil konversi.

b. Perlindungan hukum bagi Pihak Berkepentingan terkait dengan proses akuisisi ditujukan kepada pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, dan nasabah secara normatif sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana telah disebutkan pada kesimpulan pertama. Melihat lancarnya proses akuisisi, menandakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan tersebut setidaknya sudah memperoleh kepastian akan hak-haknya.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas Penulis memberikan saran, bahwa proses akuisisi dan konversi hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sejauh mungkin harus memberikan keuntungan bagi semua *stakeholders* yang ada. Di samping itu perlu segera dibuat dan diundangkan sebuah Peraturan Pemerintah, terutama terkait dengan lembaga hukum berupa pemisahan (*spin-off*) yang hingga tulisan ini terselesaikan belum ada peraturan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, *BUS BRI Beroperasi Januari 2008*,
<http://www.sebi.ac.id/index2.php>,
- Anonim, “BRI Siap Konversi Bank Jasa Arta”, *Artikel pada Harian Republika* 4 Juli 2007.
- Anonim, 2007, “BRI Syariah Beroperasi Awal Januari 2008”, *Harian Ekonomi Bisnis Sriwijaya Pos*,
- Arifin, Zainul, 2007, *Konversi Dari Bank Berbasis Bunga Menjadi Bank Islam*, www.shariahlife.net,
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV. Utomo.
- Hitt, Michael A., Jeffrey S. Harisan, R. Duane Ireland, 2001, *Merger and Acquisitions: A Guide to Creating Value for stakeholders*, Oxford University Press.
- Karim, Adiwarmanto A., 2008, *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Trend, dan Proyeksi*, Research & Project Management Division Head, KARIM Business Consulting.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, 2007, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (cetakan IV)*, Jakarta: Kencana Prenada dan Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fak. Hukum UI
- Nurfahmi, 2008, *Juni: BRI Syariah Beroperasi*,
<http://nurfahmi.wordpress.com/>,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional